



P U T U S A N

NOMOR : 32/G/2011/PTUN-SMD

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Peradilan tingkat pertama dengan acara Biasa telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara :-----

Nama : **MARLAN ROSANDY**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Mantan Pegawai PT. PLN Wilayah Kalimantan Timur, Jabatan Junior Operator Distribusi Pada Kantor Pelayanan Bunyu Cabang Berau, PT. PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Timur;
Alamat : Jalan Bung Tomo Reel 9 RT.20 Nomor 08 Kelurahan Sungai Keledang, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

Nama : ALMAIDA GALUNG, S.H
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Advokad/ Konsultan Hukum
Alamat : Pada Kantor Advokad ALMAIDA GALUNG, S.H & Rekan, Jl. Padat Karya, Gang Pelangi Nomor 27 RT. 08, Kelurahan Sempaja Utara, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2011, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;-----

M E L A W A N :



GENERAL MANAGER, PT. PLN (PERSERO) WILAYAH KALIMANTAN TIMUR.

Berkedudukan di Jalan M.T. Haryono Nomor 384

Balikpapan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. TARYONO, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Deputi Manajer Administrasi SDM PT. PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Timur;
2. WIJAYANTO NUGROHO, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Assisten Analyst Hukum PT. PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Timur;
3. RAGIL SUGIARTO, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Assisten Analyst Hukum PT. PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Timur;

kesemuanya beralamat di Jalan M.T. Haryono

Nomor 384 Balikpapan, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus Nomor : 012. SKU/ 432 /

GMWKT /2011, tanggal 01 Nopember 2011,

untuk selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT;-----

----- Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda ; -----

----- Telah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 32/ PEN/2011/ PTUN.SMD, tanggal 25 Oktober 2011 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini; -----

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 32/PEN-PP/2011/PTUN.SMD, tanggal 25 Oktober 2011 tentang hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan perkara ini; -----



- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 32/PEN-HS/2011/PTUN.SMD, tanggal 23 Nopember 2011 tentang hari dan tanggal Persidangan Terbuka Untuk Umum perkara ini; -----

----- Telah Mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan Para Pihak di dalam persidangan perkara ini; -----

----- Telah mendengarkan keterangan saksi dan Para Pihak di dalam persidangan perkara ini; -----

----- Telah membaca dan memeriksa Berita Acara Persidangan dan Berkas Perkara Nomor : 32/G/2011/PTUN-SMD ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

----- Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan gugatan tertanggal 21 Oktober 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanggal 21 Oktober 2011, dengan Register Perkara Nomor : 32/G/2011/PTUN-SMD, sebagaimana telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 23 Nopember 2011, dengan mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut : -----

Bahwa adapun yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalah Surat Keputusan General Manager PT. PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Timur, Nomor : 064.K.GM.WKT/2011, tanggal 25 Juli 2011, tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai PT. PLN (Persero) atas nama Marlan Rosandy, Nomor Induk 8809012D2, Jabatan Junior Operator Distribusi pada Kantor Pelayanan Bunyu Cabang Berau,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Timur, Skala Grade Basic
4E-02-----

Bahwa adapun alasan gugatan Penggugat adalah sebagai berikut : -----

1. Adapun dasar dan alasan gugatan terhadap Tergugat, adalah sebagai berikut :
2. Bahwa Penggugat mulai menjadi Pegawai pada PT. PLN Wilayah Kalimantan Timur, dalam Jabatan Junior Operator Distribusi pada Kantor Pelayanan Bunyu Cabang Berau, PT. PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Timur, Jabatan Junior Operator Distribusi Pada Kantor Pelayanan Bunyu Cabang Berau, PT. PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Timur pada tahun 2009 berdasar Surat Keputusan General Manager, PT. PLN (PERSERO) Wilayah Kalimantan Timur, Nomor : 479.K.GM.WKT/2009, TANGGAL 01 Oktober 2009, Tentang Pengangkatan Pegawai Atas Nama Marlan Rosandy, Nomor Induk 8809012D2, Pegawai PT. PLN Wilayah Kalimantan Timur, Jabatan Junior Operator Distribusi Pada Kantor Pelayanan Bunyu Cabang Berau, PT. PLN (PERSERO) Wilayah Kalimantan Timur;
3. Bahwa Surat Keputusan General Manager, PT. PLN (PERSERO) Wilayah Kalimantan Timur, Nomor : 064.K.GM.WKT/2011, Tanggal 25 Juli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2011, tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai PT. PLN (Persero), atas nama Marlan Rosandy, Nomor Induk 8809012D2, Jabatan Junior Operator Distribusi Pada Kantor Pelayanan Bunyu Cabang Berau PT. PLN (PERSERO) Wilayah Kalimantan Timur Penggugat terima pada tanggal 25 Juli 2011, dengan demikian masih memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 02 Tahun 1991, Maka penghitungan waktu dalam mengajukan gugatan dalam sengketa ini dimulai sejak tanggal 25 Juli 2011, maka dengan demikian masih dalam tenggang waktu sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan General Manager, PT. PLN (PERSERO) Wilayah Kalimantan Timur, Nomor : 064.K.GM.WKT/2011, Tanggal 25 Juli 2011, tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai PT. PLN (Persero), atas nama Marlan Rosandy, Nomor Induk



8809012D2, Pegawai PT. PLN (Persero)

Wilayah Kalimantan Timur Jabatan Junior Operator Distribusi Pada Kantor Pelayanan Bunyu Cabang Berau PT. PLN (PERSERO)

Wilayah Kalimantan Timur, Skala Grade Basic 4E-02, sangat merugikan Penggugat, baik moral / immateril maupun materil, kerugian moral yaitu dengan diberhentikannya Penggugat sudah barang tentu Penggugat merasa malu dimata masyarakat, karena pemberhentian Penggugat tidak sesuai dengan prosedur. Disamping kerugian moril tersebut Penggugat juga dirugikan secara materil, Penggugat tidak menerima gaji pada bulan Juli, padahal Keputusan Obyek Sengketa diterbitkan pada tanggal 25 Juli 2011, dan berdasarkan LAMPIRAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA, ANTARA PT. PLN (PERSERO) dan SERIKAT PEKERJA PT. PLN (PERSERO) Nomor : 140 – 1.PJ/040/DIR/2010, Nomor : DPP-002.PJ/SP-PLN/2010, Periode Tahun 2010 – 2012, Tentang PERATURAN DISIPLIN PEGAWAI : Pasal 22, menyebutkan :
“ Penetapan Sanksi Disiplin mulai berlaku tanggal 1 bulan berikutnya, sejak tanggal ditetapkannya Sanksi Disiplin oleh PYBM”
dengan demikian seharusnya Penggugat masih menerima gaji untuk bulan Juli, akan tetapi



ternyata Tergugat tidak membayarkan gaji Penggugat pada bulan Juli 2011 tersebut. Dan dengan diberhentikannya tersebut Penggugat kehilangan penghasilan, padahal Penggugat harus menafkahi anak dan isteri Penggugat, berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004, Jo. Undang – Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh sebab itu adalah beralasan hukum untuk mengajukan gugatan pada Peradilan Tata Usaha Negara;

5. Bahwa berdasar Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan :

Pasal (1) angka 9 : “ Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Kemudian dalam Penjelasan disebutkan :



Istilah “ penetapan tertulis “ terutama menunjuk kepada isi dan bukan kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Keputusan itu memang harus tertulis, namun yang disyaratkan tertulis, bukanlah bentuk formalnya seperti surat keputusan, akan tetapi Persyaratan tertulis itu diharuskan untuk kemudahan segi pembuktian, Oleh karena itu sebuah memo atau nota dapat memenuhi syarat tertulis tersebut dan akan merupakan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini apabila sudah jelas :

- a Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mana yang mengeluarkannya;
- b Maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu;
- c Kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan didalamnya;
- d Kerugian yang ditimbulkan dengan diterbitkannya Obyek sengketa;

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat di Pusat dan Daerah yang melakukan kegiatan yang bersifat eksekutif.

Tindakan hukum Tata Usaha Negara adalah perbuatan hukum Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersumber pada suatu ketentuan hukum tata usaha negara yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban para orang lain.

Bersifat Konkrit : artinya obyek yang diputuskan dalam keputusan tata usaha negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan.



Bersifat Individual : Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditunjukkan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju.

Bersifat Final : Keputusan Tata Usaha Negara sudah definitive dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum.

6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka adalah beralasan hukum apabila : Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) yang bersifat Konkrit, Individual dan Final, sehingga Keputusan Tergugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh sebab itu : Surat Keputusan General Manager, PT. PLN (PERSERO) wilayah Kalimantan Timur, Nomor : 064.K.GM.WKT/2011, Tanggal 25 Juli 2011, tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai PT. PLN (Persero), atas nama Marlan Rosandy, Nomor Induk 8809012D2, Jabatan Junior Operator Distribusi Pada Kantor Pelayanan Bunyu Cabang Berau PT. PLN (PERSERO) Wilayah Kalimantan Timur, Skala Grade Basic 4E-02 dapat dijadikan



Obyek Sengketa pada Peradilan Tata Usaha
Negara;

7. Bahwa oleh karena Tergugat dalam menerbitkan
Keputusan Obyek Sengketa melanggar
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku,
yaitu :

LAMPIRAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA, ANTARA PT. PLN (PERSERO)
dan SERIKAT PEKERJA PT. PLN (PERSERO) Nomor : 140 – 1.PJ/040 /DIR/
2010, Nomor : DPP - 002.PJ/SP-PLN/2010, Periode Tahun 2010 – 2012,
Tentang PERATURAN DISIPLIN PEGAWAI: Pasal 24 Presedur Pemutusan
Hubungan Kerja (PHK):

Ayat (1) : Dalam hal PYBM berdasarkan hasil pemeriksaan dan
keyakinan PYBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal
19 dan Pasal 20 memutuskan untuk melakukan PHK,
PYBM berkewajiban memberitahukan secara tertulis
maksud PHK tersebut kepada Pegawai yang
bersangkutan dilengkapi dengan jadwal perundingan
bipartit antara PYBM dengan pegawai;

Ayat (2) : Perundingan Bipartit sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) dimulai sejak tanggal jadwal perundingan
bipartit dari PYBM”

Dari ayat (1) tersebut diatas terkandung maksud sebagai berikut :

1. adanya hasil Pemeriksaan dan keyakinan PYBM;
2. sebelum dilakukan PHK diberitahukan terlebih dahulu kepada Pegawai
yang bersangkutan;



3. adanya jadwal perundingan antara PYBM dengan Pegawai;
4. perundingan Bipartit dilakukan antara PYBM dengan Pegawai;

dengan penjelasan dan faktanya sebagai berikut :

Ad. 1. **adanya hasil Pemeriksaan dan keyakinan PYBM;**

Telah dilakukan pemeriksaan dan PYKM berkeyakinan berdasarkan Laporan Tim Investigasi;

Ad. 2. **sebelum dilakukan PHK diberitahukan terlebih dahulu kepada Pegawai yang bersangkutan;**

Bahwa sebelum dilakukan PHK, Penggugat tidak pernah diberitahukan terlebih dahulu, sebagaimana maksud dari Pasal 24 ayat (1) tersebut diatas, malah hanya diberikan iming-iming kalau Penggugat akan dipindahkan ke Berau;

Ad. 3. **adanya jadwal perundingan antara PYBM dengan Pegawai;**

Tidak pernah ada penjadwalan perundingan;

Ad. 4. **perundingan Bipartit dilakukan antara PYBM dengan Pegawai;**

Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan Perundingan dengan PYBM, sedangkan sekiranya ada tandatangan Penggugat, hal tersebut adanya iming-iming akan dipindahkan ke Berau, dan hal tersebut tipu muslihat dari Tergugat, sedangkan Penggugat tidak pernah berhadapan dengan PYBM untuk melakukan perundingan;

8. Bahwa oleh karena ayat (1) Pasal 24 Presedur Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), tersebut diatas tidak pernah dilaksanakan sebagaimana



mestinya seperti yang telah Penggugat uraikan pada point 6 (enam) tersebut diatas, sehingga ayat-ayat berikutnya pada Pasal 24 Presedur Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), tersebut diatas juga tidak mungkin untuk dilaksanakan oleh Tergugat;

9. Bahwa terhadap Pasal 22 dan Pasal 24 Presedur Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), terkandung maksud untuk melaksanakan Azas-Azas Umum Pemerintahan Umum yang Baik, namun semua itu tidak dilaksanakan oleh Tergugat, sehingga perbuatan Tergugat selain telah Melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, juga dalam menerbitkan Keputusan Obyek Sengketa telah melanggar dan mengabaikan azas praduga tak bersalah (Presumption of innocent), Azas Larangan bertindak sewenang-wenang, azas kecermatan dan obyektifitas, serta Melanggar Azas – Azas Umum Pemerintahan yang Baik (good governance), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) a dan b Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004, Jo. Undang – Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka adalah beralasan untuk menyatakan Surat



Keputusan General Manager, PT. PLN
(PERSERO) Wilayah Kalimantan Timur,
Nomor : 064.K.GM.WKT/2011, Tanggal 25 Juli
2011, tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin
Pegawai Berupa Pemberhentian Tidak Dengan
Hormat Sebagai Pegawai PT. PLN (Persero),
atas nama Marlan Rosandy, Nomor Induk
8809012D2, Jabatan Junior Operator Distribusi
Pada Kantor Pelayanan Bunyu Cabang Berau
PT. PLN (PERSERO) Wilayah Kalimantan
Timur yang diterbitkan oleh Tergugat batal atau
tidak sah;

10. Bahwa oleh karena Keputusan Obyek Sengketa
diterbitkan bertentangan dengan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku, dan
bertentangan dengan azas-azas umum
Pemerintahan yang baik, sehingga Keputusan
Obyek Sengketa dinyatakan batal atau tidak
sah, maka adalah beralaskan hukum apabila
memerintah Tergugat untuk mencabut
Keputusan Obyek Sengketa;

11. Bahwa oleh karena Keputusan Obyek Sengketa
dinyatakan batal atau tidak sah, dan beralaskan
hukum untuk memerintahkan Tergugat untuk
mencabut Keputusan Obyek Sengketa, maka
adalah beralaskan hukum pula apabila
memerintah Tergugat untuk mengembalikan



status Penggugat ke kedudukan, harkat dan martabat semula, serta menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

12. Bahwa dengan diberlakukannya Keputusan Obyek sengketa tersebut maka sudah barang tentu merugikan hak Penggugat sebagaimana yang telah uraikan tersebut diatas dan sesuai dengan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka adalah berdasar hukum Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa agar Tergugat Menunda Tindak Lanjut Pelaksanaan Administrasi Keputusan Obyek Sengketa berupa Surat Keputusan General Manager, PT. PLN (PERSERO) Wilayah Kalimantan Timur, Nomor : 064.K.GM.WKT/2011, Tanggal 25 Juli 2011, tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai PT. PLN (Persero), atas nama Marlan Rosandy, Nomor Induk 8809012D2, Jabatan Junior Operator Distribusi Pada Kantor Pelayanan Bunyu Cabang Berau PT. PLN (PERSERO) Wilayah Kalimantan Timur, Skala Grade Basic 4E-02, selama perkara



berlangsung sampai putusan Pengadilan mempunyai Kekuatan Hukum yang Tetap;

13. Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI :

I. DALAM PENUNDAAN :

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Penggugat;
2. Memerintahkan Tergugat Menunda Tindak Lanjut Pelaksanaan Administrasi Keputusan Obyek Sengketa berupa Surat Keputusan General Manager, PT. PLN (PERSERO) Wilayah Kalimantan Timur, Nomor : 064.K.GM.WKT/2011, Tanggal 25 Juli 2011, tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai PT. PLN (Persero), atas nama Marlan Rosandy, Nomor Induk



8809012D2, Jabatan Junior Operator Distribusi
Pada Kantor Pelayanan Bunyu Cabang Berau
PT. PLN (PERSERO) Wilayah Kalimantan
Timur, Skala Grade Basic 4E-02, selama perkara
berlangsung sampai putusan Pengadilan
mempunyai Kekuatan Hukum yang Tetap;

II DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Batal atau tidak sah : Surat Keputusan General Manager, PT. PLN (PERSERO) wilayah Kalimantan Timur, Nomor : 064.K.GM.WKT/2011, Tanggal 25 Juli 2011, tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai PT. PLN (Persero), atas nama Marlan Rosandy, Nomor Induk 8809012D2, Jabatan Junior Operator Distribusi Pada Kantor Pelayanan Bunyu Cabang Berau PT. PLN (PERSERO) Wilayah Kalimantan Timur, Skala Grade Basic 4E-02, yang diterbitkan oleh Tergugat;
3. Memerintahkan kepada Tergugat General Manager, PT. PLN (PERSERO) wilayah Kalimantan Timur, untuk mencabut Surat Keputusan Nomor : 064.K.GM.WKT/2011, Tanggal 25 Juli 2011, tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai PT. PLN (Persero), atas nama Marlan Rosandy, Nomor Induk 8809012D2, Jabatan Junior Operator Distribusi Pada Kantor Pelayanan Bunyu Cabang Berau PT. PLN (PERSERO) Wilayah Kalimantan Timur, Skala Grade Basic 4E-02, yang diterbitkan oleh Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Tergugat mengembalikan status Penggugat ke kedudukan, harkat dan martabat semula;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Atau :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

----- Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan Eksepsi Kompetensi Absolut tertanggal 14 Desember 2011, dengan mengemukakan dalil-dalil bantahan sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI :

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN) SAMARINDA TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO (KOMPETENSI ABSOLUT)

Dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Obyek Sengketa Perkara a quo adalah Surat Keputusan General Manager PT. PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Timur Nomor 064.K.GM.WKT/2011 tanggal 25 Juli 2011 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai PT. PLN (Persero), atas nama Marlan Rosandy, Nomor Induk 8809012D2, Jabatan Junior Operator Distribusi pada Kantor Pelayanan Buyu Cabang Berau, PT PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Timur, Skala Grade Basic 4E-02;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa PENGGUGAT adalah merupakan pegawai TERGUGAT sebelum dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT;

3. Bahwa PENGGUGAT telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Lampiran Perjanjian Kerja Bersama antara PT PLN (Persero) dan Serikat Pekerja PT PLN (Persero) Nomor : 140-1.PJ/040/DIR/2010 – Nomor : DPP-002.PJ/SP-PLN/2010 Periode Tahun 2010-2012 tentang Peraturan Disiplin Pegawai, yaitu pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 6 mengenai Pelanggaran Disiplin Berat, sebagai berikut :

- Pasal 6 Ayat (1)

“ Menyalahgunakan pemakaian tenaga listrik (daya dan atau energy listrik) untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan orang lain yang merugikan Persero “

- Pasal 6 ayat (3)

“Melakukan perbuatan dan atau menyuruh melakukan dan atau membantu melakukan sesuatu tindakan sebagai perantara dalam hal pemasangan dan atau penyambungan dan atau penambahan daya listrik dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau kepentingan orang lain sehingga merusak citra pelayanan Persero “

- Pasal 6 ayat (4)

“ Melakukan suatu perbuatan dan atau menyuruh melakukan dan atau membantu melakukan perbuatan yang mengakibatkan pemakaian tenaga listrik (daya atau energy listrik) yang digunakan oleh Pegawai atau



pelanggan atau bukan pelanggan, tidak tercatat sebagaimana mestinya dan atau menurut peraturan yang berlaku sehingga mengakibatkan kerugian bagi Perseroan “

- Pasal 6 ayat (14)

“ Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun dalam melaksanakan tugas untuk kepentingan diri sendiri, golongan atau pihak lain “;

4. Bahwa terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh PENGGUGAT maka TERGUGAT melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap TERGUGAT sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan General Manager PT PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Timur Nomor : 064.K/GM.WKT/2011 tanggal 25 Juli 2011 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai PT PLN (Persero), atas nama Marlan Rosandy, Nomor Induk 8809012D2, Jabatan Junior Operator Distribusi pada Kantor Pelayanan Bunyu Cabang Berau, PT PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Timur, Skala Grade basic 4E-02;
5. Bahwa sebelum dikeluarkan dan diterbitkannya Surat Keputusan General Manager PT PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Timur Nomor 064.K/GM.WKT/2011 tanggal 25 Juli 2011 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai PT PLN (Persero), atas nama Marlan Rosandy, Nomor Induk 8809012D2, Jabatan Junior Operator Distribusi pada Kantor Pelayanan Bunyu Cabang Berau, PT PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Timur, Skala Grade basic 4E-02, telah dilakukan Perundingan Bipartit antara TERGUGAT dan



PENGGUGAT yang tertuang dalam Perjanjian Bersama antara TERGUGAT dan PENGGUGAT tentang Pengakhiri Hubungan Kerja Nomor 30.PJ/47/GM.WKT/2011 tanggal 25 juli 2011; (Bukti T-1);

6. Bahwa Perjanjian Bersama antara TERGUGAT dan PENGGUGAT tentang Pengakhiri Hubungan Kerja Nomor 30.PJ/47/GM.WKT/2011 tanggal 25 juli 2011, dibuat karena adanya kesepakatan antara TERGUGAT dan PENGGUGAT dalam Perundingan Bipartit mengenai Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan TERGUGAT kepada PENGGUGAT;

7. Bahwa Terhadap Perjanjian Bersama antara TERGUGAT dan PENGGUGAT tentang Pengakhiri Hubungan Kerja Nomor 30.PJ/47/GM.WKT/2011 tanggal 25 juli 2011, telah didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industri (PHI) Samarinda yang dituangkan dalam Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Malalui Bipartit Nomor : 3355/BP/2011/PHI.SMD, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Bersama ;

8. Bahwa Ketentuan Pasal 1 angka 1 UU 2/2004, Menyatakan bahwa :

“ Perselisihan Hubungan Industri adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/ serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, mengenai kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antara serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan “

Sebagaimana ketentuan tersebut di atas dengan adanya perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan sehingga menimbulkan sengketa terkait dengan Surat Keputusan General Manager PT. PLN (Persero) Wilayah



Kalimantan Timur Nomor 064.K.GM.WKT/2011 tanggal 25 Juli 2011 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai PT. PLN (Persero), atas nama Marlan Rosandy, Nomor Induk 8809012D2, Jabatan Junior Operator Distribusi pada Kantor Pelayanan Bunyu Cabang Berau, PT PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Timur, Skala Grade Basic 4E-02, adalah termasuk perselisihan pemutusan hubungan kerja yang merupakan perselisihan hubungan industrial;

9. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 17 UU 2/2004, menyatakan bahwa :

“ Pengadilan Hubungan Industri adalah pengadilan khusus yang dibentuk dilingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial'

Dapat dijelaskan disini bahwa perselisihan hubungan industrial yang timbul akibat adanya perselisihan pemutusan hubungan kerja menjadi kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial untuk memeriksa, mengadili dan memberi putusan;

10. Bahwa dengan dikeluarkannya dan diterbitkannya Surat Keputusan General Manager PT PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Timur Nomor 064.K/GM.WKT/2011 tanggal 25 Juli 2011 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai PT PLN (Persero), atas nama Marlan Rosandy, Nomor Induk 8809012D2, Jabatan Junior Operator Distribusi pada Kantor Pelayanan Bunyu Cabang Berau, PT PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Timur, Skala Grade basic 4E-02, apabila terjadi sengketa sehingga menyebabkan terjadi perselisihan pemutusan hubungan kerja yang termasuk dalam perselisihan industrial, maka perselisihan tersebut termasuk dalam lingkup dan wewenang Pengadilan Hubungan Industrial untuk memeriksa dan mengadili;



11. Bahwa berdasar dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas oleh karenanya, PENGUGAT seharusnya mengajukan Gugatan atas perselisihan / sengketa terhadap Surat Keputusan General Manager PT PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Timur Nomor 064.K/GM.WKT/2011 tanggal 25 Juli 2011 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai PT PLN (Persero), atas nama Marlan Rosandy, Nomor Induk 8809012D2, Jabatan Junior Operator Distribusi pada Kantor Pelayanan Bunyu Cabang Berau, PT PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Timur, Skala Grade basic 4E-02, adalah ke Pengadilan Hubungan Industrial, bukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara in casu Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda;

Bahwa karena Eksepsi yang TERGUGAT ajukan adalah mengenai EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT Badan Peradilan, maka TERGUGAT dengan hormat memohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo mengeluarkan Putusan Sela sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Kompetensi Absolut TERGUGAT;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tidak Berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara a quo;
3. Menghukum PENGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

-----Menimbang, atas Eksepsi Kompetensi Absolut dari Tergugat tersebut, Penggugat melalui Kuasa hukumnya telah memberikan Tanggapannya tertanggal 28 Desember 2011 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa yang menjadi Objek sengketa adalah berupa :



SURAT KEPUTUSAN GENERAL MANAGER, PT. PLN (PERSERO)
WILAYAH KALIMANTAN TIMUR, NOMOR 064.K.GM.WKT/2011, TANGGAL
25 JULI 2011, TENTANG PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI
BERUPA PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI
PEGAWAI PT. PLN (PERSERO), ATAS NAMA MARLAN ROSANDY,
NOMOR INDUK 8809012D2, JABATAN JUNIOR OPERATOR DISTRIBUSI
PADA KANTOR PELAYANAN BUNYU CABANG BERAU, PT. PLN
(PERSERO) WILAYAH KALIMANTAN TIMUR, SKALA GRADE BASIC
4E-02;

2. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Eksepsi Tergugat mengenai Kompetensi Absolut;
3. Bahwa jelas sebagai mana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

1. angka 9 : Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hokum bagi seseorang atau badan hukum perdata.(sebagaimana telah Penggugat sebutkan pada Gugatan Penggugat)

2. angka 10 : Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan



tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa Pasal 1 angka 9 dan 10 tersebut merupakan salah satu dasar diajukannya Gugatan, yang juga tetap mengacu pada Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Dan jelas pula yang diajukan atau dijadikan Obyek Sengketa untuk diperiksa dan diputus oleh Peradilan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat, yaitu :

SURAT KEPUTUSAN GENERAL MANAGER, PT. PLN (PERSERO) WILAYAH KALIMANTAN TIMUR, NOMOR 064.K.GM.WKT/2011, TANGGAL 25 JULI 2011, TENTANG PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI BERUPA PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI PT. PLN (PERSERO), ATAS NAMA MARLAN ROSANDY, NOMOR INDUK 8809012D2, JABATAN JUNIOR OPERATOR DISTRIBUSI PADA KANTOR PELAYANAN BUNYU CABANG BERAU, PT. PLN (PERSERO) WILAYAH KALIMANTAN TIMUR, SKALA GRADE BASIC 4E-02;

Bahwa dengan demikian jelas, untuk dapat memeriksa dan memutus Keputusan Obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat dengan telah Melanggar Peraturan Perundang-Undang yang berlaku dan atau telah Melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik adalah Peradilan Tata Usaha Negara, yang dalam hal ini wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda;

4. Bahwa sebagaimana dalil Eksepsi Tergugat yang juga mengacu pada : Perjanjian Bersama antara PT. PLN (Persero) dengan Marlan Rosandy



(Penggugat), tentang Pengakhiran Hubungan Kerja, (Vide Bukti T – 1). Untuk itu seharusnya Tergugat melihat lebih jauh sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Perjanjian Bersama antara PT. PLN (Persero) dengan Marlan Rosandy (Penggugat), tentang Pengakhiran Hubungan Kerja, (Vide Bukti T – 1), yang menyebutkan : “ **Tuntutan Ganti Rugi, (TGR), “ Para Pihak sepakat bahwa dalam proses pemutusan hubungan kerja (PHK) ini, tidak ada Tuntutan Ganti Rugi (TGR)”**”.

Dari Pasal 3 tersebut diatas, dihubungkan dengan Pasal 6 ayat (2) Perjanjian Bersama antara PT. PLN (Persero) dengan Marlan Rosandy (Penggugat), tentang Pengakhiran Hubungan Kerja : “Ketentuan Lain-Lain: **“Apabila Perjanjian ini tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di Wilayah Perjanjian Bersama didaftar untuk mendapat penetapan eksekusi”**;

Dari kedua pasal tersebut diatas jelas terkandung maksud adanya Tuntutan ganti Rugi, Penggugat kepada Tergugat barulah diajukan gugatan pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di Wilayah Perjanjian Bersama didaftar, yang dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Samarinda.

Akan tetapi berbeda dengan gugatan yang Penggugat ajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara, karena adanya Pelanggaran Tergugat terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik, sebagaimana yang telah Penggugat sebut dalam gugatan Penggugat;

5. Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini berkenan menjatuhkan putusan Sela dengan amar putusan sebagai berikut :



MENGADILI :

1. Menolak Eksepsi Tergugat Seluruhnya;
2. Melanjutkan Pemeriksaan terhadap Sengketa ini;

-----Menimbang, bahwa Tergugat melalui Kuasanya, selain menyampaikan Eksepsi Kompetensi Absolut, juga mengajukan Jawaban dalam Pokok Perkara tertanggal 28 Desember 2011 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

OBJEK SENGKETA

- Bahwa Obyek Sengketa adalah Surat Keputusan General Manager PT PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Timur Nomor 064.K/GM.WKT/2011 tanggal 25 Juli 2011 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai PT PLN (Persero), atas nama Marlan Rosandy, Nomor Induk 8809012D2, Jabatan Junior Operator Distribusi pada Kantor Pelayanan Bunyu Cabang Berau, PT PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Timur, Skala Grade Basic 4E-02;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT menolak seluruh dalil-dalil Gugatan dari PENGGUGAT, Kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh TERGUGAT;

PEMBERHENTIAN TERHADAP PENGGUGAT SUDAH SESUAI DENGAN PROSEDUR :

2. Bahwa TERGUGAT dalam melakukan Pemberhentian atau Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap PENGGUGAT telah melaksanakan sesuai dengan prosedur sebagaimana tertuang dalam Pasal 24 Lampiran Perjanjian Kerja Bersama antara PT PLN (Persero) dan Serikat Pekerja PT



PLN (Persero) Nomor 140-1.PJ/040/DIR/2010- Nomor : DPP-002.PJ/SP-PLN/2010 Periode Tahun 2010-2012 tentang Peraturan Disiplin Pegawai;

3. Bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (1),(2),(3),(4) dan (5) Lampiran Perjanjian Kerja Bersama antara PT PLN (Persero) dan Serikat Kerja PT PLN (Persero) Nomor 140-1.PJ/040/DIR/2010- Nomor : DPP-002.PJ/SP-PLN/2010 Periode Tahun 2010-2012 tentang Peraturan Disiplin Pegawai, menyatakan bahwa :

- (1). Dalam hal PYBM berdasarkan hasil pemeriksaan dan keyakinan PYBM sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 dan pasal 20 memutuskan untuk melakukan PHK, PYBM berkewajiban memberitahukan secara tertulis maksud PHK tersebut kepada pegawai yang bersangkutan dilengkapi dengan jadwal perundingan bipartite antara PYBM dengan pegawai.
- (2). Perundingan Bipartit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dimulai sejak tanggal jadwal perundingan bipartite dari PYBM.
- (3). Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja Pegawai yang bersangkutan tidak hadir atau dalam perundingan tidak dicapai kesepakatan, dibuat risalah perundingan bipartit
- (4). Perundingan Bipartit dilaksanakan dengan cara :
 - a. PYBM melakukan pemanggilan kepada pegawai yang akan di PHK untuk melakukan perundingan bipartite, dan dalam perundingan bipartit baik PYBM maupun pegawai yang bersangkutan dapat didampingi/ atau diwakili kuasanya.



- b. PYBM menyampaikan alasan-alasan melakukan PHK, berupa bukti-bukti Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh Pegawai dilengkapi dengan Berkas Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin dan bukti pendukung lainnya, dengan menunjukkan ketentuan yang dilanggar.
 - c. Pegawai yang di PHK memberikan tanggapan kepada PYBM berupa penolakan atau persetujuan pelaksanaan PHK.
 - (5) Dalam hal perundingan bipartit dicapai kesepakatan, dibuat Perjanjian Bersama tentang Pengakhiran Hubungan Kerja antara perseroan dengan pegawai yang di PHK dan di daftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial setempat.”
4. Bahwa TERGUGAT melalui Surat Nomor 140/462/ABRU/2011-R tanggal 22 Juli 2011 perihal Undangan Bipartit, telah memberitahukan secara tertulis kepada PENGGUGAT mengenai maksud Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) beserta jadwal perundingan bipartit antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT; (Bukti T-3)
 5. Bahwa antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT telah menghadiri Perundingan Bipartit sebagaimana tercantum dalam Daftar Hadir PT PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Timur tanggal 25 Juli 2011 jam 11.00 WITA sampai dengan selesai; (Bukti T-4)
 6. Bahwa dalam perundingan bipartit tersebut antara TERGUGAT dan PENGGUGAT tercapai kesepakatan mengenai pelaksanaan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang akan dilakukan TERGUGAT kepada PENGGUGAT sehingga dibuatkan Perjanjian Bersama antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT tentang Pengakhiran Hubungan Kerja Nomor 30.PJ/47/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GM.WKT/2011 tanggal 25 Juli 2011 yang ditandatangani oleh TERGUGAT dan PENGGUGAT; (Vide Bukti T-1)

7. Bahwa terhadap Perjanjian Bersama antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT tentang Hubungan Kerja Nomor 30.PJ/47/GM.WKT/2011 tanggal 25 Juli 2011 telah didaftar ke Pengadilan Hubungan Industrial 9 PHI) Samarinda yang dituangkan dalam Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit Nomor : 3355/BP/2011/PHI.SMDA, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Bersama; (Vide Bukti T-2)

PENGGUGAT MASIH MENERIMA GAJI BULAN JULI 2011

8. Bahwa PENGGUGAT masih menerima hak PENGGUGAT berupa gaji bulan Juli 2011 sebagaimana telah dibayarkan TERGUGAT melalui transfer ke rekening bank PENGGUGAT pada tanggal 28 Juli 2011; (Bukti T-5)

PENERBITAN KEPUTUSAN OBYEK SENGKETA TELAH SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

9. Bahwa TERGUGAT dalam mengeluarkan dan menerbitkan Obyek Sengketa, berdasar kepada Lampiran Perjanjian Kerja Bersama antara PT PLN (Persero) dan Serikat Pekerja PT PLN (Persero) Nomor : 140-1.PJ/040/DIR/2010-Nomor : DPP-002.PJ/SP-PLN/2010 Periode Tahun 2010-2012 tentang Peraturan Disiplin Pegawai;

10. Bahwa PENGGUGAT telah melakukan Pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Lampiran Perjanjian Kerja Bersama antara PT PLN (Persero) dan Serikat Pekerja PT PLN (Persero) Nomor :140-1.PJ/040/DIR/2010-Nomor : DPP-002.PJ/SP-PLN/2010 Periode Tahun 2010-2012 tentang Peraturan Disiplin Pegawai, yaitu pelanggaran terhadap ketentuan pasal 6 mengenai pelanggaran Disiplin Berat, sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pasal 6 ayat (1)

“ Menyalah gunakan pemakaian tenaga listrik (daya atau energy listrik) untuk kepentingan diri sendiri maupun kepentingan orang lain yang merugikan Perseroan “

- Pasal 6 ayat (3)

“ Melakukan perbuatan dan atau menyuruh melakukan dan atau membantu melakukan sesuatu tindakan sebagai perantara dalam hal pemasangan dan atau penyambungan dan atau penambahan daya listrik dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau kepentingan orang lain sehingga merusak citra pelayanan Persero “

- Pasal 6 ayat (4)

“ Melakukan suatu perbuatan dan atau menyuruh melakukan dan atau membantu melakukan perbuatan yang mengakibatkan pemakaian tenaga listrik (daya atau energy listrik) yang digunakan oleh Pegawai atau pelanggan atau bukan pelanggan, tidak tercatat sebagaimana mestinya dan atau menurut peraturan yang berlaku sehingga mengakibatkan kerugian bagi Perseroan “

- Pasal 6 ayat (14)

“ Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun dalam melaksanakan tugas untuk kepentingan diri sendiri, golongan atau pihak lain “

11. Bahwa terhadap Pelanggaran Disiplin Berat yang dilakukan oleh PENGUGAT maka TERGUGAT melakukan Pemutusan Hubungan Kerja



(PHK) terhadap PENGGUGAT sebagaimana tercantum dalam Obyek Sengketa;

PENERBITAN KEPUTUSAN OBYEK SENGKETA TELAH SESUAI DENGAN ASAS-ASAS YANG ADA

12. Bahwa TERGUGAT tidak melanggar dan mengabaikan Asas Praduga Tak Bersalah (Presumption of innocent) dalam mengeluarkan dan menerbitkan Obyek Sengketa, karena PENGGUGAT telah mengakui kesalahan atas pelanggaran yang dilakukan oleh PENGGUGAT sebagaimana tertuang dalam:

- a. Berita Acara Pemeriksaan Tim Investigasi Penyalah Gunaan Pemakaian Listrik di Pulau Bunyu Nomor 007.BAP/47/INVESTIGASI/BRU/2010 tanggal 05 Desember 2010; (Bukti T-6)
- b. Surat Pernyataan PENGGUGAT yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 05 Desember 2010 yang pada intinya menyatakan bahwa benar PENGGUGAT telah melakukan pelanggaran seperti yang tertuang dalam Berita Acara Nomor 007.BAP/47/INVESTIGASI/BRU/2010 tanggal 05 Desember 2010, dan bersedia menerima apapun sanksi disiplin dari TERGUGAT; (Bukti T-7)
- c. Berita Acara Inventigasi Nomor 003.BAI/47/TIMINVESTIGASI/WKT/2011 tanggal 24 Juni 2011; (Bukti T-8)

13. Bahwa TERGUGAT tidak melanggar Asas Larangan Bertindak Sewenang-wenang serta Asas Kecermatan dan Obyektivitas karena dalam proses pelaksanaan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap PENGGUGAT, TERGUGAT melibatkan Serikat Pekerja (SP) sebagai pihak ketiga yang



bertindak sebagai pengawas bagi pihak TERGUGAT dan sebagai pendamping bagi pihak PENGGUGAT;

14. Bahwa ketentuan pasal 1 angka 6 UU No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (UU 28/1999), menyatakan bahwa :

“ Asas umum pemerintahan Negara yang baik adalah asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan, dan norma hukum, untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan Nepotisme “

15. Bahwa dikeluarkan dan diterbitkannya Obyek Sengketa oleh TERGUGAT, justru untuk menjaga norma kesusilaan yang ada di masyarakat, sehingga sedah sangat patut Surat Keputusan tersebut tersebut di berikan kepada PENGGUGAT;

16. Bahwa oleh sebab itu menegakkan dan mewujudkan penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme itulah TERGUGAT mengeluarkan dan menerbitkan Obyek Sengketa;

17. Bahwa TERGUGAT dalam mengeluarkan dan menerbitkan Obyek Sengketa, selain telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, juga telah sesuai dengan Asas-asas yang ada;

DALAM PERMOHONAN PENGGUGAT TERHADAP PENUNDAAN TINDAK LANJUT PELAKSANAAN ADMINISTRASI OBYEK SENKETA

18. Bahwa PENGGUGAT telah memohonkan kepada Majelis Hakim untuk Penundaan Tindak Lanjut Pelaksanaan Administrasi Obyek Sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa TERGUGAT keberatan dengan Permohonan Penundaan Tindak Lanjut Pelaksanaan Administrasi Obyek Sengketa yang dimohonkan PENGGUGAT;
20. Bahwa Permohonan Penundaan Tindak Lanjut Pelaksanaan Administrasi yang diajukan oleh PENGGUGAT harus memenuhi syarat yang ditentukan berdasarkan Pasal 67 ayat (2) jo. Pasal 67 ayat (4) Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU 5/1989);
21. Bahwa Permohonan Penundaan Tindak Lanjut Pelaksanaan Administrasi Obyek Sengketa, yang diajukan oleh PENGGUGAT tidak menggambarkan secara rinci dan jelas sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 67 ayat (2) jo pasal 67 ayat (4) UU 5/1986;
22. Bahwa dikeluarkan dan diterbitkannya Obyek Sengketa oleh TERGUGAT, tidak menimbulkan keadaan yang sangat mendesak yang dapat merugikan kepentingan PENGGUGAT;
23. Bahwa dikeluarkan dan diterbitkannya Obyek Sengketa oleh TERGUGAT, adalah untuk melindungi kepentingan umum dan masyarakat agar tidak terjadi lagi pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan-aturan hukum yang ada;
24. Bahwa dengan tidak dijelaskannya dengan rinci keadaan yang sangat memaksa yang dapat menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT dan demi melindungi kepentingan umum serta untuk menegakkan dan mewujudkan pelaksanaan prinsip penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nipotisme, maka alasan permohonan Penundaan Tindak Lanjut Administrasi terhadap Obyek Sengketa menurut TERGUGAT tidak relevan untuk dapat ditunda pelaksanaannya, sehingga TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim, menyatakan bahwa Permohonan Penundaan Tindak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lanjut Pelaksanaan Administrasi Obyek Sengketa dari PENGGUGAT tidak dapat diterima;

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas oleh karena, TERGUGAT mohon dengan kerendahan hati kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo sudi kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PENUNDAAN

1. Menerima keberatan TERGUGAT untuk Permohonan PENGGUGAT terhadap Penundaan Tindak Lanjut Pelaksanaan Administrasi Obyek Sengketa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Tindak Lanjut Pelaksanaan Administrasi Obyek Sengketa yang diajukan PENGGUGAT tidak dapat diterima menurut hukum;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Jawaban TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
3. Menyatakan bahwa Obyek Sengketa adalah sah menurut hukum, serta telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
4. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

ATAU :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setidak-tidaknya apabila Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon keadilan memutus yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

----- Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat dalam pokok perkara tersebut, Penggugat melalui kuasanya secara lisan di dalam persidangan tanggal 28 Desember 2011 menyampaikan bahwa Penggugat tidak mengajukan replik terhadap jawaban Tergugat dalam pokok perkara, demikian pula Tergugat melalui kuasanya secara lisan di dalam persidangan tanggal 28 Desember 2011 menyampaikan bahwa Tergugat tidak mengajukan Duplik dalam perkara ini, hal tersebut sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto copy surat yang telah bermaterai cukup sehingga secara formal dapat digunakan sebagai alat bukti yang selanjutnya diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 4 , sebagai berikut : -----

1. Bukti P – 1 : Foto copy sesuai dengan aslinya, Surat Keputusan General Manager PT. PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Timur, Nomor : 064.K.GM.WKT/2011, tanggal 25 Juli 2011, tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai PT. PLN (Persero) atas nama Marlan Rosandy, Nomor Induk 8809012D2, Jabatan Junior Operator Distribusi pada Kantor Pelayanan Bunyu Cabang Berau, PT. PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Timur, Skala Grade Basic 4E-02;
2. Bukti P – 2 : Foto copy sesuai dengan Foto Copynya, Surat Keputusan General Manager PT. PLN (Persero) Wilayah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kalimantan Timur, Nomor : 479.K/GM.WKT/2009, tanggal 01 Oktober 2009, tentang Pengangkatan Pegawai atas nama Marlan Rosandy, Nomor Induk 8809012D2, PT. PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Timur, Jabatan Junior Operator Distribusi pada Kantor Pelayanan Bunyu Cabang Berau, PT. PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Timur, Skala Grade Basic 4E-02;

3. Bukti P – 3 : Foto copy sesuai dengan Foto Copynya Perjanjian Kerja Bersama, antara PT. PLN (Persero) dan Serikat Pekerja PT. PLN (Persero) Nomor : 140-1.PJ/040/DIR/2010, Nomor : DPP-002.PJ/SP-PLN/2010, Periode Tahun 2010 – 2012 tentang Peraturan Disiplin Pegawai;

4. Bukti P – 4 : Foto copy sesuai dengan Foto Copynya Lampiran Perjanjian Kerja Bersama, antara PT. PLN (Persero) dan Serikat Pekerja PT. PLN (Persero) Nomor : 140-1.PJ/040/DIR/2010, Nomor : DPP-002.PJ/SP-PLN/2010, Periode Tahun 2010 – 2012 tentang Peraturan Disiplin Pegawai;

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto copy surat yang telah bermaterai cukup sehingga secara formal dapat digunakan sebagai alat bukti yang selanjutnya diberi tanda T-1 sampai dengan T-19, sebagai berikut : -----

1. Bukti T – 1 : Foto copy sesuai dengan aslinya, Perjanjian Bersama antara PT PLN (Persero) dengan Sdr. Marlan Rosandy tentang Pengakhiran Hubungan Kerja Nomor : 30.PJ/47/ GM.WKT/2011, tanggal 25 Juli 2011;



2. Bukti T – 2 : Foto copy sesuai dengan aslinya
Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama melalui Bipartit Nomor : 3355/
BP/ 2011/ PHI.Smd, tanggal 08 Desember 2011;
3. Bukti T – 3 : Foto copy sesuai dengan aslinya
Surat PT. PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Timur Area Berau kepada Sdr.
Marlan Rosandy Nomor : 140/462/ABRU/2011-R, tanggal 22 Juli 2011,
perihal Undangan Bipartit;
4. Bukti T – 4 : Foto copy sesuai dengan aslinya
Daftar hadir PT PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Timur Tentang
Perundingan Bipartit, PT. PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Timur, pada
hari Senin, tanggal 25 Juli 2011, jam 11.00 wita, sampai selesai;
5. Bukti T – 5 : Foto copy sesuai dengan Foto
copynya Aplikasi Setoran Transfer Gaji Marlan Rosandy bulan Juli 2011;
6. Bukti T – 6 : Foto copy sesuai dengan aslinya
Berita Acara Pemeriksaan Tim Investigasi Penyalahgunaan Pemakaian
Listrik di Pulau Bunyu Nomor : 007.BAP/47/INVESTIGASI/BRU/2010,
tanggal 05 Desember 2010;
7. Bukti T – 7 : Foto copy sesuai dengan aslinya
Surat Pernyataan Marlan Rosandy yang dibuat dan ditandatangani pada
tanggal 05 Desember 2010;
8. Bukti T – 8 : Foto copy sesuai dengan aslinya
Berita Acara Investigasi Nomor : 003 BA/TIMINVESTIGASI/WKT/2011
tanggal 24 Juni 2011;
9. Bukti T – 9 : Foto copy sesuai dengan aslinya,
Surat Keputusan General Manager PT. PLN (Persero) Wilayah Kalimantan



Timur, Nomor : 064.K/GM.WKT/2011, tanggal 25 Juli 2011, tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai PT. PLN (Persero) atas nama Marlan Rosandy, Nomor Induk 8809012D2, Jabatan Junior Operator Distribusi pada Kantor Pelayanan Bunyu Cabang Berau, PT. PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Timur, Skala Grade Basic 4E-02;

10. Bukti T – 10 : Foto copy sesuai dengan Foto Copynya Perjanjian Kerja Bersama, antara PT. PLN (Persero) dan Serikat Pekerja PT. PLN (Persero) Nomor : 140-1.PJ/040/DIR/2010, Nomor : DPP-002.PJ/SP-PLN/2010, Periode Tahun 2010 – 2012 tentang Peraturan Disiplin Pegawai;

11. Bukti T – 11 : Foto copy sesuai dengan Foto Copynya Lampiran Perjanjian Kerja Bersama, antara PT. PLN (Persero) dan Serikat Pekerja PT. PLN (Persero) Nomor : 140-1.PJ/040/DIR/2010, Nomor : DPP-002.PJ/SP-PLN/2010, Periode Tahun 2010 – 2012 tentang Peraturan Disiplin Pegawai;

12. Bukti T – 12 : Foto copy sesuai dengan aslinya, Surat Keputusan General Manager PT. PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Timur, Nomor : 479.K/GM.WKT/2009, tanggal 01 Oktober 2009, tentang Pengangkatan Pegawai atas nama Marlan Rosandy, Nomor Induk 8809012D2, PT. PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Timur, Jabatan Junior Operator Distribusi pada Kantor Pelayanan Bunyu Cabang Berau, PT. PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Timur, Skala Grade Basic 4E-01;

13. Bukti T – 13 : Foto copy sesuai dengan aslinya Nota Dinas PT. PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Timur Nomor : 009.ND/052/TIM INVERTIGASI/2011 Perihal Penyampaian Hasil



Inventigasi Pelanggaran Disiplin Pegawai yang dilakukan oleh Marlan Rosandy NIP. 8809012D2;

14. Bukti T – 14 : Foto copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Evaluasi Invenstigasi Nomor : 001.BAEI/47/TIM INVESTIGASI /WKT/ 2011, tanggal 30 Juni 2011;

15. Bukti T – 15 : Foto copy sesuai dengan Fotocopynya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero);

16. Bukti T – 16 : Foto copy sesuai dengan Foto copynya Salinan Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat umum Pemegang Saham PT. Perusahaan Listrik Negara Nomor : KEP-58/MBU/2008, Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Listrik Negara ;

17. Bukti T – 17 : Foto copy sesuai dengan Foto Copynya Anggaran dasar PT. PLN (Persero);

18. Bukti T – 18 : Foto copy sesuai dengan Foto Copynya Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 0075.K/426/DIR/2010 tentang Mutasi Jabatan atas nama Ir. Dody Budiawan Nomor Induk : 6894005P sebagai General Manager PT. PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Timur;

19. Bukti T – 19 : Foto copy sesuai dengan Aslinya Surat Kuasa Nomor : 085.SKU/432/DIR/2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini pihak Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama WAHYUDI dan SUHARIYANTO yang telah disumpah menurut agama Islam dan di dengar keterangannya di muka persidangan selengkapnya sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

Saksi Ke-1 (satu) bernama : WAHYUDI, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Karyawan PT. PLN (Persero) Area Berau
- Bahwa jabatan saksi adalah Asisten Manager SDM dan Keuangan PT. PLN (Persero) Area Berau;
- Bahwa tugas pokok saksi adalah :
 - Melakukan pembinaan Pegawai
 - Melakukan pengkajian dan sosialisasi Peraturan SDM
 - Menindaklanjuti pelanggaran disiplin oleh Pegawai
 - Melakukan pengelolaan Keuangan mengenai pembayaran dan penerimaan PT. PLN (Persero) di Area Berau
- Bahwa saksi tahu surat keputusan tentang Pemberhentian Marlan Rosandy dari PLN Kantor Pelayanan Bunyu setelah adanya laporan dari PLN Kantor Pelayanan Bunyu tempat Marlan Rosandy bertugas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa struktur organisasi PLN Kantor Pelayanan Bunyu adalah dibawah PLN Area Berau dan PLN Area Berau dibawah PLN Wilayah Kalimantan Timur di Balikpapan;
- Bahwa Pimpinan PLN Kantor Pelayanan Bunyu adalah Suhariyanto selaku Supervisor PLN Kantor Pelayanan Bunyu;
- Bahwa saksi Ketua Tim Investigasi yang dibentuk oleh PLN Area Berau;
- Bahwa Tim Investigasi dibentuk setelah adanya laporan dari PLN Kantor Pelayanan Bunyu tentang adanya pelanggaran penyalahgunaan pemakaian listrik;
- Bahwa setelah adanya laporan dari PLN Kantor Pelayanan Bunyu ditindaklanjuti dengan terbitnya Nota Dinas tanggal 5 Nopember 2010 oleh Manager Area Berau Basuki Sugiharto dan dibentuklah Tim Investigasi;
- Bahwa Tim Investigasi terdiri dari saksi sebagai Ketua Tim, Mundhakhir selaku asisten manager niaga dan pelayanan pelanggaran, Edy Purwadi selaku yang mewakili Serikat Pekerja dan Dhimas Riza. M selaku staf SDM (Vide bukti T-6);
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan pada PT. PLN (Persero) adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, akan tetapi apabila diperlukan dapat pula bekerja pada hari Sabtu dan Minggu, hal tersebut berdasarkan perintah;
- Bahwa Investigasi sesuai bukti T-6 adalah hari Minggu;



- Bahwa saksi dengan Marlan Rosandy pernah ke Balikpapan satu kali saat dipanggil/diundang oleh Tim Investigasi Wilayah untuk memberikan keterangan atas laporan PLN Area Berau;
- Bahwa saksi tahu bukti T-3 yaitu Undangan Bipartit;
- Bahwa saksi pernah memberikan undangan kepada Marlan Rosandy untuk memberikan keterangan di PLN Wilayah di Balikpapan namun saksi lupa kapan memberikannya kepada Marlan Rosandy;
- Bahwa selain saksi yang memberikan keterangan di PLN Wilayah di Balikpapan ada 4 (empat) orang yaitu :
 - Marlan Rosandy, Junior Operator Distribusi area Berau kantor pelayanan bunyu;
 - Djumbri, Manager Teknik UPK Kaltim;
 - Taryono, Deputi Manager Administrasi SDM PT. PLN (Persero) Wilayah Kaltim;
 - Lukito, Junior Officer ;
- Bahwa pada saat memberikan keterangan di PLN Wilayah di Balikpapan ada perwakilan Serikat Pekerja tapi saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kerugian PLN dan saat dilakukan Investigasi telah ada pembayaran dari Marlan Rosandy tapi saksi lupa berapa pembayaran oleh Marlan Rosandy;

Saksi Ke-2 (dua) bernama : SUHARIYANTO, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa saksi adalah Karyawan PT. PLN (Persero) Kantor Pelayanan Bunyu;
- Bahwa jabatan saksi adalah Supervisor Kantor Pelayanan Bunyu sejak tahun 2009;
- Bahwa tugas pokok saksi adalah mengoperasikan kegiatan PLN Kantor Pelayanan Bunyu;
- Bahwa Marlan Rosandy adalah sebagai Junior Operator Distribusi Kantor Pelayanan Bunyu;
- Bahwa saksi adalah atasan langsung Marlan Rosandy;
- Bahwa saksi tidak masuk Tim Investigasi karena tidak ditunjuk oleh Manager Area Berau;
- Bahwa pelanggaran oleh Marlan Rosandy diketahui saat ada P2TL Nopember 2010 yaitu Marlan Rosandy melakukan tindakan penyambungan aliran listrik ilegal;
- Bahwa saksi melaporkan adanya pelanggaran tindakan penyambungan aliran listrik ilegal oleh Marlan Rosandy kepada Manager Area Berau Basuki Sugiharto;
- Bahwa saksi tidak tahu bukti T-6;
- Bahwa saksi pernah ditelpon Wahyudi untuk memberitahukan ke Marlan Rosandy bahwa Marlan Rosandy dipanggil untuk musyawarah bipartit di PLN Wilayah di Balikpapan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi telah memberitahukan secara lisan kepada Marlan Rosandy bahwa Marlan Rosandy dipanggil untuk musyawarah bipartit di PLN Wilayah di Balikpapan;
- Bahwa pemberitahuan tersebut melalui lisan karena suratnya belum sampai karena sampainya sehari setelah memberikan keterangan di Balikpapan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di PLN Wilayah di Balikpapan namun saksi tidak tahu ada perwakilan Serikat Pekerja atau tidak pada saat tersebut;
- Bahwa setahu saksi tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat adalah terhadap PT. Adani Global, Bapak Louresinsius, Bapak Abdul Gafur, Bapak Johanis Kalo;
- Bahwa setahu saksi sudah ada pembayaran dari Marlan Rosandy.

----- Menimbang, bahwa pada akhir pemeriksaan persidangan perkara ini, Tergugat melalui kuasanya telah menyampaikan kesimpulan tertanggal 22 Februari 2012, sedangkan Penggugat tidak menyampaikan kesimpulannya dalam perkara ini selengkapnya sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dan Mohon Putusan;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai dalam tentang duduknya perkara di atas;

Menimbang, bahwa di dalam gugatan Penggugat tertanggal 21 Oktober 2011 pada pokoknya adalah mengenai Penggugat memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda untuk menyatakan batal atau tidak sah serta memerintahkan kepada Tergugat General Manager PT. PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Timur untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Nomor : 064.K.GM.WKT/2011 tanggal 25 Juli 2011 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai PT. PLN (Persero) atas nama Marlan Rosandy, Nomor Induk 8809012D2 Jabatan Junior Operator Distribusi Pada Kantor Pelayanan Bunyu Cabang Berau PT. PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Timur Skala Grade Basic 4E-02;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi obyek gugatan dalam sengketa a quo adalah Surat Keputusan Nomor : 064.K.GM.WKT/2011 tanggal 25 Juli 2011 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai PT. PLN (Persero) atas nama Marlan Rosandy, Nomor Induk 8809012D2 Jabatan Junior Operator Distribusi Pada Kantor Pelayanan Bunyu Cabang Berau PT. PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Timur Skala Grade Basic 4E-02 yang diterbitkan oleh Tergugat (vide bukti T-9 = bukti P-1);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat sebelum memberikan jawaban dalam pokok perkara telah mengajukan eksepsi kompetensi absolut tertanggal 14 Desember 2011 dan terhadap eksepsi kompetensi absolut tersebut Penggugat telah menyampaikan tanggapannya tertanggal 28 Desember 2011 sebagaimana terdapat di dalam berkas persidangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan, maka harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya eksepsi kompetensi absolut dari Tergugat tersebut, maka sebelum mempertimbangkan dalam pokok perkaranya terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menilai eksepsi kompetensi absolut dari Tergugat tersebut, sebagaimana pertimbangan hukum sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat tertanggal 14 Desember 2011 adalah mengenai eksepsi kompetensi absolut yang pada pokoknya menyebutkan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda Tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara a quo, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa obyek perkara a quo adalah Surat Keputusan General Manager PT. PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Timur Nomor : 064.K.GM.WKT/2011 tanggal 25 Juli 2011 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai PT. PLN (Persero) atas nama Marlan Rosandy, Nomor Induk 8809012D2 Jabatan Junior Operator Distribusi Pada Kantor Pelayanan Bunyu Cabang Berau PT. PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Timur Skala Grade Basic 4E-02;
- Bahwa terkait terbitnya Surat Keputusan General Manager PT. PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Timur Nomor : 064.K.GM.WKT/2011 tanggal 25 Juli 2011 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai PT.



PLN (Persero) atas nama Marlan Rosandy, Nomor Induk 8809012D2 Jabatan Junior Operator Distribusi Pada Kantor Pelayanan Bunyu Cabang Berau PT. PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Timur Skala Grade Basic 4E-02, menurut Tergugat adalah adanya perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan sehingga menimbulkan sengketa yang termasuk perselisihan pemutusan hubungan kerja yang merupakan perselisihan hubungan industrial sesuai ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 yang menyatakan : "Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, mengenai kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan";

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 menyatakan bahwa : "Pengadilan Hubungan Industrial adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial"
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, terhadap perselisihan/sengketa Surat Keputusan General Manager PT. PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Timur Nomor : 064.K.GM.WKT/2011 tanggal 25 Juli 2011 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai PT. PLN (Persero) atas nama Marlan Rosandy, Nomor Induk 8809012D2



Jabatan Junior Operator Distribusi Pada Kantor Pelayanan Bunyu Cabang Berau PT. PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Timur Skala Grade Basic 4E-02 adalah termasuk dalam ruang lingkup dan wewenang Pengadilan Hubungan Industrial untuk memeriksa dan mengadilinya bukan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara in casu Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi kompetensi absolut dari Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan tanggapannya tertanggal 28 Desember 2011 dengan mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah Surat Keputusan General Manager PT. PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Timur Nomor : 064.K.GM.WKT/2011 tanggal 25 Juli 2011 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai PT. PLN (Persero) atas nama Marlan Rosandy, Nomor Induk 8809012D2 Jabatan Junior Operator Distribusi Pada Kantor Pelayanan Bunyu Cabang Berau PT. PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Timur Skala Grade Basic 4E-02;
- Bahwa jelas sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara :

Pasal 1 angka 9 : "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual



dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Pasal 1 angka 10 : ”Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

- Bahwa Pasal 1 angka 9 dan 10 merupakan salah satu dasar diajukannya gugatan dan tetap mengacu pada Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian jelas untuk memeriksa dan memutus obyek sengketa yang diterbitkan Tergugat telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau telah melanggar Azas-azas Umum Pemerintahan Yang baik adalah kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda;

Menimbang, bahwa terhadap adanya eksepsi kompetensi absolut yang diajukan Tergugat yang telah ditanggapi oleh Penggugat tersebut dengan mempedomani ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa *“Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan”*, oleh



karenanya berdasarkan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menilai eksepsi kompetensi absolut Pengadilan yang diajukan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya meskipun Tergugat telah mengajukan eksepsi kompetensi absolut Pengadilan, oleh karena untuk mempertimbangkan dan menilai eksepsi tersebut harus didukung dengan alat-alat bukti yang diajukan Para Pihak di dalam persidangan, maka Majelis Hakim baru mempertimbangkan dan menilai eksepsi kompetensi absolut yang diajukan Tergugat dalam putusan akhir, sebagaimana pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-12 = bukti P-2 berupa Surat Keputusan General Manager PT PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Timur Nomor : 479.K/GMWKT/2009 tanggal 01 Oktober 2009 Tentang Pengangkatan Pegawai diperoleh fakta bahwa Penggugat adalah Pegawai PT. PLN (Persero) sebagai Junior Operator Distribusi Pada Kantor Pelayanan Bunyu cabang Berau yang diangkat oleh General Manager PT PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Timur dan berdasarkan Surat Keputusan General Manager PT PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Timur Nomor : 064.K.GM.WKT/2011 tanggal 25 Juli 2011 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai PT. PLN (Persero) diperoleh fakta bahwa Penggugat telah diberhentikan Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai PT. PLN (Persero) (vide bukti T-9 = bukti P-1/obyek sengketa);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-10 = bukti P-3 berupa Perjanjian Kerja Bersama Antara PT. PLN (Persero) Dengan Serikat Pekerja PT PLN (Persero) Nomor : 140-1.PJ/040/DIR/2010 /Nomor DPP-002.PJ/SP-PLN/2010 Periode Tahun 2010-2012 pada Pasal 1 angka 8 mengatur bahwa : "Dalam Perjanjian Kerja Bersama ini yang dimaksud dengan : Pegawai adalah mereka



yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan diangkat, bekerja dan diberi penghasilan menurut ketentuan yang berlaku di Perseroan atau dapat juga disebut Pekerja”.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-15 berupa Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 1994 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) mengatur bahwa :

- Pasal 3 ayat (1) : "Modal Perusahaan Perseroan (Persero) yang ditempatkan dan disetor pada saat pendiriannya berasal dari kekayaan Negara yang tertanam dalam Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara”;
- Pasal 3 ayat (3) : "Ketentuan-ketentuan lain mengenai permodalan Perusahaan Perseroan (Persero) diatur dalam anggaran dasarnya, termasuk ketentuan mengenai modal dasar Perusahaan Perseroan (Persero) yang terbagi atas saham-saham sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 1969 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1972”

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-17 : Anggaran Dasar PT. PLN (Persero) berupa Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Listrik Negara Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Tentang Penegasan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Listrik Negara Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Nomor : KEP-118/MBU/2011 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Listrik Negara Nomor 04 tanggal 05 Agustus 2011 yang telah terdaftar di Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-AH.01.10-26937 Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Listrik Negara disingkat PT. PLN

(Persero) pada pasal 4 menyebutkan bahwa :

- Ayat (1) : Modal dasar Perseroan ini ditetapkan sebesar Rp. 63. 000.000.000.000, 00 (enam puluh tiga triliun Rupiah) terbagi atas 63. 000.000 (enam puluh tiga juta) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal Rp. 1. 000.000, 00 (satu juta rupiah)
- Ayat (2) : Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan diambil bagian oleh Negara Republik Indonesia sebanyak 46. 197.380 (empat puluh enam juta seratus Sembilan puluh tujuh ribu tigaratus delapan puluh) saham atau seluruhnya sebesar Rp. 46. 197. 380. 000.000, 00 (empat puluh enam triliun seratus Sembilan puluh tujuh miliar tigaratus delapan puluh juta rupiah) dengan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada bagian akhir sebelum penutupan.

Menimbang, bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003

Tentang Badan Usaha Milik Negara mengatur bahwa :

- Pasal 1 : “Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan” :
 - Angka 1. : “Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Angka 2 : “Perusahaan Perseroan yang selanjutnya disebut Persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan”

• Pasal 3 : “Terhadap BUMN berlaku undang-undang ini, anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya”

• Pasal 87 :

Ayat (1) : “Karyawan BUMN merupakan pekerja BUMN yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja bersama sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan”.

Menimbang, bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan mengatur bahwa :

• Pasal 1 : “Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan” :

Angka 1 : “Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja”

Angka 3 : .”Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain”

Angka 6 : “Perusahaan adalah :



- Huruf a. : Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta atau milik negara yang mempekerjakan pekerja / buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain”

Angka 16. “Hubungan Industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara pelaku dalam proses produksi barang dan/ jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”

Angka 21. “Perjanjian kerja bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak”

Angka 22 “Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan dan perselisihan pemutusan hubungan kerja serta perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan”

Angka 25. “Pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan



berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha”

- Pasal 136 :
- Ayat (1) : “Penyelesaian hubungan industrial wajib dilaksanakan oleh pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh secara musyawarah mufakat”
- Ayat (2) : “Dalam hal penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, maka pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh menyelesaikan perselisihan hubungan industrial melalui prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang diatur dengan Undang-Undang”
- Pasal 150 : “Ketentuan mengenai pemutusan hubungan kerja dalam undang-undang ini meliputi pemutusan hubungan kerja yang terjadi di badan usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara, maupun usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain”

Menimbang, bahwa berikutnya ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mengatur bahwa :

- Pasal 1 : “Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan” :
- Angka 1. “Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan



pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan”

- Angka 4.” Perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak”
- Angka 7. “Perusahaan adalah :
- Huruf a. Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta atau milik negara yang mempekerjakan pekerja / buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain”
- Angka 9. “Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain”
- Angka 17. “Pengadilan Hubungan Industrial adalah Pengadilan khusus yang dibentuk dilingkungan Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial”
- Pasal 2 : “Jenis Perselisihan Hubungan Industrial meliputi :
 - Huruf a. : Perselisihan hak
 - Huruf b. : Perselisihan kepentingan
 - Huruf c. : Perselisihan pemutusan hubungan kerja dan



- Huruf d. : Perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan”
- Pasal 55 : ”Pengadilan Hubungan Industrial merupakan Pengadilan khusus yang berada pada lingkungan peradilan umum”
- Pasal 56 : ”Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus :
 - Ditingkat pertama mengenai perselisihan hak
 - Di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan
 - Di tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja
 - Di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan sebagai berikut :

- Bahwa sebelum terbitnya obyek sengketa berupa Surat Keputusan General Manager PT PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Timur Nomor : 064.K.GM.WKT/2011 tanggal 25 Juli 2011 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai PT. PLN (Persero) atas nama Marlan Rosandy, Nomor Induk 8809012D2 Jabatan Junior Operator Distribusi Pada Kantor Pelayanan Bunyu Cabang Berau PT. PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Timur Skala Grade Basic 4E-02, Penggugat Marlan Rosandy adalah Pegawai PT PLN (Persero) yang berdasarkan Pasal 1 angka 8 Perjanjian Kerja Bersama Antara PT. PLN (Persero) Dengan Serikat Pekerja PT PLN (Persero) Nomor



: 140-1.PJ/040/DIR/2010 /Nomor DPP-002.PJ/SP-PLN/2010 Periode Tahun 2010-2012, Penggugat dapat juga disebut Pekerja PT PLN (Persero).

- Bahwa PT. PLN (Persero) adalah merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Oleh karena sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yakni sebanyak 46.197.380 (empat puluh enam juta seratus sembilan puluh tujuh ribu tigaratus delapan puluh) saham atau seluruhnya sebesar Rp. 46. 197. 380. 000.000, 00 (empat puluh enam triliun seratus sembilan puluh tujuh miliar tigaratus delapan puluh juta rupiah) dari modal dasar Perseroan yang ditetapkan sebesar Rp. 63. 000.000.000.000, 00 (enam puluh tiga triliun Rupiah);
- Bahwa oleh karena PT. PLN (Persero) adalah merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maka menurut hukum PT. PLN (Persero) tunduk pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara dan berikutnya oleh karena Penggugat adalah Pegawai PT PLN (Persero) atau dapat juga disebut Pekerja PT PLN (Persero) maka status kepegawaian Penggugat berdasarkan Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara tunduk pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
- Bahwa oleh karena status kepegawaian Penggugat tunduk pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, maka apabila ada sengketa terhadap terbitnya Surat Keputusan General Manager PT PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Timur Nomor : 064.K.GM.WKT/2011 tanggal 25 Juli 2011 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai PT. PLN (Persero) atas nama Marlan Rosandy, Nomor Induk 8809012D2 Jabatan Junior Operator Distribusi Pada Kantor Pelayanan Bunyu Cabang Berau PT. PLN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero) Wilayah Kalimantan Timur Skala Grade Basic 4E-02 (obyek sengketa) maka termasuk kategori perselisihan hubungan Industrial in casu perselisihan pemutusan hubungan kerja bukan sengketa kepegawaian

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan di atas, oleh karena sengketa terhadap terbitnya Surat Keputusan General Manager PT PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Timur Nomor : 064.K.GM.WKT/2011 tanggal 25 Juli 2011 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai PT. PLN (Persero) atas nama Marlan Rosandy, Nomor Induk 8809012D2 Jabatan Junior Operator Distribusi Pada Kantor Pelayanan Bunyu Cabang Berau PT. PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Timur Skala Grade Basic 4E-02 (obyek sengketa) adalah termasuk kategori perselisihan hubungan Industrial in casu perselisihan pemutusan hubungan kerja bukan sengketa kepegawaian, maka menurut Majelis Hakim dengan mempedomani ketentuan Pasal 1 angka 17 juncto Pasal 56 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial secara mutatis mutandis sengketa a quo menjadi kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial untuk memeriksa dan mengadilinya bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas menurut Majelis Hakim selaras dengan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di dalam bukti T-3, bukti T-4, bukti T-1 dan bukti T-2 sebagai berikut :

- Bukti T-3 berupa Surat Manajer PT PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Timur Area Berau kepada Penggugat Marlan Rosandy Nomor 140/462/ABRU/2011-R tanggal 22 Juli 2011 perihal Undangan Bipartit yang pada pokoknya berisi menindaklanjuti surat PT PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Timur Nomor 141/462/WKT/2011-R tanggal 21 Juli 2011 maka Penggugat dimohon hadir pada perundingan bipartit terkait Pemutusan



Hubungan Kerja Penggugat pada hari Senin tanggal 25 Juli 2011 Jam 09.00 Wita sampai dengan selesai, Tempat di Kantor PT PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Timur Jalan MT Haryono Nomor 384 Balikpapan dan telah dihadiri Penggugat sesuai bukti T-4 berupa Daftar Hadir PT PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Timur Hari Senin Tanggal 25 Juli 2011 Jam 11.00 Wita sampai selesai;

- Bukti T-1 berupa Perjanjian Bersama antara PT PLN (Persero) dengan Sdr. Marlan Rosandy Tentang Pengakhiran Hubungan Kerja Nomor : 30.PJ/47/GM.WKT/2011 Tanggal 25 Juli 2011 yang pada pokoknya berisi PT PLN (Persero) yang dalam hal ini diwakili oleh Dody Budiawan selaku General Manager PT PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Timur selaku Pihak Pertama dengan Marlan Rosandy selaku Pihak Kedua telah sepakat dan setuju mengikatkan diri dalam satu perjanjian yang dalam Pasal 2 Pemutusan Hubungan Kerja menyebutkan :
 - Ayat (1) : Pihak Kedua memahami bahwa pelanggaran terhadap Lampiran Perjanjian Kerja Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 4, Pegawai dijatuhi Hukuman Disiplin berupa Pemberhentian Tidak Hormat Sebagai Pegawai atau Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);
 - Ayat (2) : Pihak Kedua bersedia dan menerima sebagai akibat dari perbuatannya tersebut dilakukan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai atau Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);
 - Ayat (3) : Pihak Pertama sepakat melaksanakan Proses Pemutusan Hubungan Kerja kepada Pihak Kedua sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku dengan memberikan hak-hak yang seharusnya diterima oleh Pihak Kedua



- Bahwa berikutnya Pasal 6 ayat (2) Perjanjian Bersama menyebutkan Apabila Perjanjian Bersama ini tidak dilaksanakan oleh salah satu Pihak, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di Wilayah Perjanjian Bersama didaftar untuk mendapat penetapan eksekusi

- **Bukti T – 2** : berupa Akta Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit Nomor : 3355/BP/2011/PHI.Smda berisi pada pokoknya pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2011 telah didaftarkan perjanjian bersama melalui bipartit antara Dody Budiawan General Manager PT PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Timur dengan Marlan Rosandy Junior Operator Distribusi yang diselenggarakan di Balikpapan tanggal 25 Juli 2011 Nomor : 30.PJ/47/GM.WKT/2011;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di dalam bukti T-3, bukti T-4, bukti T-1 dan bukti T-2 yang telah dipaparkan di atas, menurut Majelis Hakim merupakan pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yang untuk jelasnya akan dikutib sebagai berikut :

- **Pasal 3.** : "Perselisihan Hubungan Industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat"

- **Pasal 6 :**

- **Ayat (1)** : "Setiap perundingan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 harus dibuat risalah yang ditandatangani oleh para pihak"



- Ayat (2) : "Risalah perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
- Nama lengkap dan alamat para pihak
- Tanggal dan tempat perundingan
- Pokok masalah atau alasan perselisihan
- Pendapat para pihak
- Kesimpulan atau hasil perundingan dan
- Tanggal serta tandatangan para pihak yang melakukan perundingan"
- Pasal 7 :
- Ayat (1) : "Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dapat mencapai kesepakatan penyelesaian, maka dibuat Perjanjian Bersama yang ditandatangani oleh para pihak"
- Ayat (2) : "Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengikat dan menjadi hukum serta wajib dilaksanakan oleh para pihak"
- Ayat (3) : "Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib didaftarkan oleh para pihak yang melakukan perjanjian pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di wilayah para pihak mengadakan Perjanjian Bersama"
- Ayat (4) : "Perjanjian Bersama yang telah didaftar sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diberikan akta bukti pendaftaran perjanjian bersama"



- Ayat (5) : "Apabila perjanjian bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di wilayah Perjanjian Bersama didaftar untuk mendapatkan penetapan eksekusi"
- Ayat (6) : "Dalam hal permohonan eksekusi berdomisili di luar Pengadilan Negeri tempat pendaftaran Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), maka pemohon eksekusi dapat mengajukan permohonan eksekusi melalui Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di wilayah domisili permohonan eksekusi untuk diteruskan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang berkompeten melaksanakan eksekusi"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dapat disimpulkan bahwa apabila Perjanjian Bersama antara PT PLN (Persero) dengan Sdr. Marlan Rosandy Tentang Pengakhiran Hubungan Kerja Nomor : 30.PJ/47/GM.WKT/2011 Tanggal 25 Juli 2011 tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda untuk mendapatkan penetapan eksekusi;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas (vide supra), oleh karena Majelis Hakim telah menilai bahwa sengketa a quo merupakan kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial untuk memeriksa dan mengadilinya bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, maka hal ini berarti eksepsi Tergugat yang pada pokoknya menyebutkan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda Tidak berwenang untuk memeriksa dan



mengadili Perkara a quo beralasan dan berdasar hukum untuk dinyatakan diterima;

I. Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum didalam eksepsi tersebut diatas, Majelis Hakim telah menyatakan menerima eksepsi Tergugat, maka mengenai pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak diterima maka terhadap permohonan penundaan keputusan obyek sengketa berupa Surat Keputusan Tergugat General Manager PT PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Timur Nomor : 064.K.GM.WKT/2011 tanggal 25 Juli 2011 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai PT. PLN (Persero) atas nama Marlan Rosandy, Nomor Induk 8809012D2 Jabatan Junior Operator Distribusi Pada Kantor Pelayanan Bunyu Cabang Berau PT. PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Timur Skala Grade Basic 4E-02, yang diajukan Penggugat secara mutatis mutandis tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta peraturan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

I. Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 236. 000, 00 (Dua Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada hari SENIN tanggal 5 MARET 2012 oleh kami, **SARJOKO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANDI MUH. ALI RAHMAN S.H., M.H.**, dan **SITI MAISYARAH, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 7 MARET 2012 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **JIHIM, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata



Usaha Negara Samarinda dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

Hakim Ketua Majelis

SARJOKO, S.H.

Hakim Anggota

1. **ANDI MUH. ALI RAHMAN S.H., M.H.**

2. **SITI MAISYARAH, S.H.**

Panitera Pengganti

JIHIM, S.H.

Rincian Biaya Nomor : 32/G/2011/PTUN.SMD

1. Pendaftaran Gugatan	:	Rp. .000,-
2. Panggilan	:	Rp. 165.000,-
3. Sumpah	:	Rp. 0.000,-
4. Materai	:	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	:	Rp. 5.000,-
Jumlah =		Rp. 236.000,00

(Dua Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia